BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR: 72.a TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA BUNGONG KUPULA PADA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN ACEH BARAT

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran untuk ber KB, memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga baik fisik maupun psikologis, penyiapan anggota keluarga bagi remaja, peningkatan ketahanan keluarga serta peningkatan ekonomi keluarga maka perlu Membentuk pusat pelayanan keluarga sejahtera Bungong Kupula sebagai tempat rujukan;

b. bahwa agar Pusat Pelayanan keluarga sejahtera Bungong Kupula dapat dikenal masyarakat dan dapat diakses secara optimal maka kegiatannya difokuskan pada 8 (delapan) Jenis program pelayanan, yaitu pelayanan informasi kependudukan dan KB (KKB), konseling keluarga Remaja dan remaja, Konseling Pranikah, Konseling keluarga Balita dan Balita, Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi, Konseling Keluarga Lansia dan lansia, Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok UPPKS dan Konseling Khusus Keluarga (Married Konseling);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pelayanan Keluarga Sejahtera Bungong Kupula Pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1002);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 259/PER/F3/2012 tentang Pedoman Pusat Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Sejahtera;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA BUNGONG KUPULA PADA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN ACEH BARAT.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Bungong Kupula yang selanjutnya disingkat PPKS BK adalah wadah kegiatan dan

atau . . .

atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, konseling, bimbingan dan fasilitasi.

3. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut Kantor PP dan KS adalah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Barat.
4. Profesi adalah sesesorang yang memiliki kompetensi dibidang tertentu dan menjalaninya secara profesional.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk susunan organisasi PPKS BK pada Kantor PP dan KS.

BAB III
ORGANISASI PPKS BK

Pasal 3

Susunan organisasi PPKS BK terdiri dari:

a. Penanggung jawab;
b. Pembina;
c. Ketua;
d. Sekretaris;
e. Anggota;
f. Bendahara; dan
g. Divisi-divisi, yaitu:
   1. Pelayanan Kependudukan dan KB (KKB);
   2. Konseling Keluarga Balita ;
   3. Konseling Keluarga remaja;
   4. Konseling Pranikah;
   5. Konseling Kespro;
   6. Konseling Keluarga Lansia;
   7. Pembinaan UPPKS; dan
   8. Konseling Keluarga Harmonis.

Pasal 4

PPKS BK merupakan sebuah wadah pelayanan konsultasi keluarga berencana, konsultasi keluarga balita/balita, konsultasi keluarga remaja/remaja, konsultasi pranikah, konsultasi kesehatan reproduksi, konsultasi keluarga lansia/lansia, konsultasi keluarga harmonis dan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi keluarga di kabupaten.

Pasal 5

(1) Susunan pengurus PPKS BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditunjuk dari unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait, Profesi terkait, dan ulama.
(2) Susunan pengurus PPKS BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Masa kepengurusan PPKS BK adalah selama 3 (tiga) tahun.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan PPKS BK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 25 November 2013 M
1435 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 25 November 2013 M
1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2013 NOMOR: